



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.Sus/2019/PN.Plj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Tua Siregar Bin Arifin Panggilan Gun;
2. Tempat lahir : Kampung Petani;
3. Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 04 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Laweh Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 09 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan 08 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;

Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Plj. Tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN.Plj. Tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan di potong selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru Merk ALBINO yang di kantong depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram. (Kemudian dilakukan penyisihan dengan cara di ambil dari paket untuk disisihkan ke BPOM dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening), 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang mana 1 (satu) bungkus rokok;
 - 2) 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam.(Dirampas untuk dimusnahkan.)

Hal 2 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Kamp. 55 PT. SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, Petugas Resnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu di Kamp. 55 PT. SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh Iptu Rajulan, S.H. langsung menuju ke lokasi dimaksud, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya menemukan Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Brimob bernama Saksi ROMA SHANDI yang merupakan Petugas Patroli Kewilayahan di Lingkungan PT. SAK dan beberapa warga yang diantaranya adalah ketua RT yang bernama Saksi RONY MARTIN Panggilan RONY dan karyawan PT. SAK Muaro Timpeh yang bernama Saksi ULMARDI Panggilan MARDI.

Hal 3 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan diduga Narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam kantung bagian depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ROMA SHANDI, Saksi RONY MARTIN Panggilan RONY dan Saksi ULMARDI Panggilan MARDI, Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri;
- 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan, 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang mana 1 (satu) bungkus rokok tersebut ditemukan di dalam kantung depan sebelah kiri dan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di tangan terdakwa sebelah kanan.

Setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya, didapat informasi bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu adalah Milik Terdakwa Sendiri yang didapat dari Sdr. BODENG (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Tanjung Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Prov. Jambi dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor: 82/10771.00/2019 tanggal 25 September 2019 bahwa hasil penimbangan 1 (Satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM dengan total berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Hal 4 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI di Padang Nomor : RPP.01.01.93.932.09.19.5843 tanggal 30 September 2019 dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor: 19.083.99.20.05.0655.K tanggal 27 September 2019 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Seksi pengujian Kimia dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel PT Pegadaian (Persero) dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Kamp. 55 PT. SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, Petugas Resnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu di Kamp. 55 PT. SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh Iptu Rajulan, S.H. langsung menuju ke lokasi dimaksud, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya menemukan Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Brimob bernama Saksi ROMA SHANDI yang merupakan Petugas Patroli Kewilayahan di Lingkungan PT. SAK dan beberapa warga yang diantaranya adalah ketua RT yang bernama Saksi RONY MARTIN Panggilan RONY dan karyawan PT. SAK Muaro Timpeh yang bernama Saksi ULMARDI Panggilan MARDI.

Hal 5 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan diduga Narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam kantung bagian depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ROMA SHANDI, Saksi RONY MARTIN Panggilan RONY dan Saksi ULMARDI Panggilan MARDI, Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri;
- 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan, 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang mana 1 (satu) bungkus rokok tersebut ditemukan di dalam kantung depan sebelah kiri dan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di tangan terdakwa sebelah kanan.

Setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya, didapat informasi bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu adalah Milik Terdakwa Sendiri yang didapat dari Sdr. BODENG (DPO) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Tanjung Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Prov. Jambi dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sebelum di lakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya di sawitan kecil yang berada di dusun sisip Kec.Lubuk Jambi Prov. Riau pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.00 wib. Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu dengan Bong (alat untuk menghisap Shabu) yang terbuat dari botol minuman merk Mizone yang sebelumnya diisi air dan selanjutnya pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing dari lobang tersebut

Hal 6 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkai dengan 2 (dua) buah pipet dan salah satu dari pipet tersebut terangkai dengan pipet yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan dan terhubung dengan kaca pirek yang sebelumnya telah diisi Narkotika yang diduga Jenis Shabu dan setelah bong tersebut jadi kemudian pada kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang mana pada korek api gas tersebut telah di beri gulungan timah rokok dan pada pipet yang satu lagi terdakwa hisap dengan menggunakan mulut sehingga mengeluarkan asap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika PT. PEGADAIAN (Persero) Cab Pulau Punjung nomor: 82/10771.00/2019 tanggal 25 September 2019 bahwa hasil penimbangan 1 (Satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM dengan total berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI di Padang Nomor : RPP.01.01.93.932.09.19.5843 tanggal 30 September 2019 dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor: 19.083.99.20.05.0655.K tanggal 27 September 2019 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt selaku Kepala Seksi pengujian Kimia dengan hasil pengujian terhadap contoh berbentuk kristal putih transparan tidak berbau dalam plastik klep bening, dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel PT Pegadaian (Persero) dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I) lampiran Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh untuk dilakukan pemeriksaan urine. Berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/82/YANMED-RSUD/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 dan diketahui oleh Kabid Pelayanan dr. Milana Gafar NIP. 19771010 200903 2 001 dengan hasil sebagai berikut :

AMPHETAMIN	:	(+)	Positif
METHAMPHETAMIN	:	(+)	Positif
BENZODIAZEPINE	:	(-)	Negatif
MORPHINE	:	(-)	Negatif
TETRAHYDROCANNABINOL (THC)	:	(-)	Negatif
COCAIN	:	(-)	Negatif

yang menyatakan bahwa terdakwa TIDAK BEBAS NARKOBA.

Hal 7 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Begi M Panggilan Begi, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan pada saat itu saksi didampingi oleh rekan kerja saksi yang salah satunya dari personil Brimob yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengamanan di PT.SAK Muaro Timpeh yang bernama sdr ROMA SANDI dan saksi tangkap pada saat itu adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena telah melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga narkotika golongan I jenis shabu shabu bertempat di Kamp.55 PT.SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki laki dewasa yang telah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga narkotika golongan I jenis shabu shabu di Kamp.55 PT.SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama sama dengan rekan rekan kerja yang lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RAJULAN ,S.H langsung menuju ke tempat kejadian di Kamp.55 PT.SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya.

Hal 8 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dan saksi temukan pada saat saksi sampai di tempat kejadian di Kamp.55 PT.SAK Muaro Timpeh Jorong Bumi Raya Kenagarian Sopan Jaya Kecamatan Padang laweh Kabupaten Dharmasraya adalah saksi melihat beberapa orang warga yang diantaranya adalah ketua RT yang bernama RONY MARTIN Panggilan RONY dan Karyawan PT.SAK Muaro Timpeh yang bernama ULMARDI Panggilan MARDI serta anggota Brimob yang bernama Sdr. ROMA SANDI telah berada di tempat kejadian dan kemudian saksi dan rekan-rekan yang lainnya langsung menanyakan adanya informasi tentang penyalahgunaan narkoba kepada Sdr. ROMA SANDI kemudian Sdr. ROMA SANDI membenarkan adanya informasi tersebut dan memberitahukan bahwa pelaku bernama GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN yang mana pelaku telah terlebih dahulu diamankan oleh Sdr. ROMA SANDI bersama dengan warga lainnya kemudian saksi bersama sama dengan rekan rekan yang lainnya langsung mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti.
- Bahwa Tindakan yang saksi dan rekan-rekan saksi lakukan setelah mengamankan pelaku adalah saksi bersama sama dengan rekan rekan saksi yang lainnya langsung menanyakan kepada pelaku dimana pelaku menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu shabu kemudian pelaku mengatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-shabu disimpan oleh pelaku di dalam kantung celana jeans panjang yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu pada bagian depan sebelah kiri kemudian saksi dan rekan rekan lainnya langsung menyuruh pelaku untuk mengeluarkan Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri dengan di saksikan oleh warga di antaranya kepala RT dan Karyawan PT.SAK Muaro Timpeh dan pada saat itu saksi dan rekan rekan yang lainnya menemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu shabu yang berada di dalam bungkus rokok LA BOLD dan pada saat itu saksi bertanya kepada pelaku siapa pemilik dari barang bukti Narkoba jenis shabu shabu tersebut dan pelaku menjawab bahwa pemilik dari Narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah pelaku sendiri. Kemudian saksi dan rekan rekan yang lainnya langsung membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Dharmasraya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah Narkoba jenis shabu shabu yang mana barang bukti tersebut di temukan di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri yang mana barang bukti tersebut berada di dalam bungkus rokok LA BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah

Hal 9 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan 1 jenis shabu shabu, 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan, 1 (satu) buah gulungan timah rokok dan 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG warna hitam.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu darimana pelaku memperoleh Narkotika jenis shabu shabu tersebut akan tetapi setelah saksi bertanya kepada pelaku barulah saksi mengetahuinya bahwa pelaku memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Panggilan BODENG (DPO) yang bertempat tinggal Desa Tanjung Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Prov.Jambi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan bagaimana caranya pelaku memperoleh Narkotika golongan 1 jenis Shabu shabu tersebut akan tetapi setelah saksi tanyakan kepada pelaku barulah saksi mengetahuinya yang mana pelaku memperoleh Narkotika Golongan 1 jenis shabu shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pelaku memperoleh nya dari Sdr.Panggilan BODENG (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Prov.Jambi dengan cara memberikan uang kepada Sdr. BODENG (DPO) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa disaat saksi bersama rekan-rekan saksi dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa kami ada dilengkapi dengan surat perintah tugas, yang surat perintah tugas yang kami bawa tersebut ditanda tangani langsung oleh Kasat resnarkoba IPTU RAJULAN, S.H dengan nomor: Sp.gas/19/IX/RES.4.2/2019 tanggal 24 September 2019.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa tujuan pelaku Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu shabu tersebut akan tetapi setelah saksi tanyakan kepada pelaku barulah saksi mengetahui bahwa tujuan pelaku Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan Narkotika golongan 1 shabu shabu tersebut adalah untuk di konsumsi atau untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN yang ikut menyaksikan pengeledahan tersebut Anggota Brimob yang bernama ROMA SANDI ,Ketua RT yang bernama RONY MARTIN Panggilan

Hal 10 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONY dan Karyawan PT.SAK Muaro Timpeh yang bernama ULMARDI Panggilan MARDI.

- Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan pada saat itu adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga Narkotika golongan 1 jenis shabu shabu, 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan ,1 (satu) buah gulungan timah rokok yang berada di dalam bungkus rokok LA BOLD yang ditemukan didalam kantung celana jeans panjang merk ALBINO warna biru bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit hand phoen merk samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantung celana jeans panjang merk ALBINO warna biru bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa dari intrograsi yang kami lakukan saat dilapangan, yang meletakkan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu shabu yang saksi bersama dengan rekan-rekan saksi temukan di dalam bungkus rokok LA BOLD yang ditemukan didalam kantung celana jeans panjang merk ALBINO warna biru bagian depan sebelah kiri adalah Terdakwa itu sendiri.
- Bahwa jarak antara saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu beserta barang bukti lainnya dengan Terdakwa itu sendiri adalah sangat dekat yang mana posisi saksi dan Terdakwa berdiri dan berhadap hadapan yang berjarak lebih kurang 30 CM (tiga puluh centimeter) dan disaksikan langsung oleh dua orang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT dan karyawan PT.SAK Muaro Timpeh.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat di TKP pada saat pelaku mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari Sdr. BODENG (DPO) ada orang lain yang menyaksikannya yaitu 2 (dua) orang teman pelaku yang bernama BOBI dan Panggilan BATAK .
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dalam mencari barang bukti pada saat itu adalah sangat terang karena pada saat itu pada siang hari sehingga saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya dapat melihat bentuk dan jenis barang bukti tersebut.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu shabu tersebut terakhir pada hari Selasa tanggal 24 September 2019

Hal 11 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.



sekira pukul 08.00 wib bertempat di sawitan kecil yang berada di dusun sisip Kec.Lubuk Jambi Prov. Jambi sedangkan cara menggunakannya Narkotika Gol I jenis shabu shabu tersebut yaitu terlebih dahulu mempersiapkan alat berupa alat isap atau bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet yang salah satu ujung terdapat kaca pirek yang telah berisikan narkotika jenis shabu, kemudian membakarnya dengan menggunakan mencis, kemudian mengisapnya dengan jumlah isapan yang tidak ingat lagi berapa banyaknya, hingga narkotika yang berada didalam kaca pirek tersebut habis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ulmardi panggilan Mardi, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib saksi di datangi oleh anggota BRIMOB yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT. SAK Muaro Timpeh dan meminta saksi untuk mendampinginya karena akan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga narkotika golongan I jenis Shabu shabu dan posisi saksi pada saat itu saksi sedang berada di Kamp. 55 PT.SAK Muaro Timpeh;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Sdr. ROMA SANDI dan Sdr. RONY MARTIN selaku ketua RT langsung mengamankan laki laki dewasa yang dimaksud Setelah itu saksi mendengar Sdr. ROMA SANDI menanyakan nama laki laki tersebut dan saksi mendengar bahwa nama laki laki dewasa tersebut adalah terdakwa GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN, Setelah itu saksi mendengar Sdr.BRIPKA ROMA SANDI menanyakan kepada Terdakwa dimana letak Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut di simpan di bungkus rokok yang berada di kantung depan sebelah kiri, kemudian saksi melihat Sdr.BRIPKA ROMA SANDI menghubungi Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya. Kemudian tidak berapa lama saksi melihat Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang dan langsung mengamankan pelaku.
- Bahwa setelah anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang yang saksi lihat dan saksi dengar pada saat itu adalah saksi lihat dan saksi dengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi melihat anggota sat resnarkoba menanyakan kepada pelaku dimana pelaku menyimpan narkoba tersebut kemudian saksi mendengar langsung pelaku mengatakan bahwa narkoba tersebut disimpan oleh pelaku di dalam bungkus rokok LA BOLD yang berada di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, kemudian anggota sat resnarkoba menyuruh pelaku untuk mengeluarkan bungkus rokok tersebut dan pada saat itu saksi melihat pelaku langsung mengeluarkan bungkus rokok tersebut kemudian pelaku langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga narkoba golongan 1 jenis shabu shabu;

- Bahwa kemudian anggota resnarkoba bertanya kepada pelaku apa isi dari plastik klip bening tersebut dan saksi mendengar langsung pelaku mengakui bahwa isi dari plastik klip bening tersebut adalah Narkoba jenis shabu shabu dan pelaku mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik pelaku.
- Bahwa setelah itu saksi melihat Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rony Martin panggilan Rony, di depan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 10.30 Wib saksi di datangi oleh anggota BRIMOB yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT.SAK Muaro Timpeh dan meminta saksi untuk mendampinginya karena akan mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang di duga telah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan dan Menggunakan diduga narkoba golongan I jenis Shabu shabu dan posisi saksi pada saat itu saksi sedang berada di Kamp. 55 PT. SAK Muaro Timpeh;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian tersebut saksi bersama sama dengan Sdr. ROMA SANDI dan Sdr. ULMARDI Panggilan UL selaku karyawan PT.SAK Muaro Timpeh langsung mengamankan laki laki dewasa yang dimaksud Setelah itu saksi mendengar Sdr.ROMA SANDI menanyakan

Hal 13 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama laki laki tersebut dan saksi mendengar bahwa nama laki laki dewasa tersebut bernama GUNAWAN TUA SIREGAR Bin ARIFIN Panggilan GUN.

- Bahwa saksi mendengar Sdr. BRIPKA ROMA SANDI menanyakan kepada Terdakwa dimana letak Narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut di simpan di bungkus rokok yang berada di kantung depan sebelah kiri, kemudian saksi melihat Sdr. BRIPKA ROMA SANDI menghubungi Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya.
- Bahwa tidak berapa lama saksi melihat Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang dan langsung mengamankan pelaku.
- Bahwa setelah anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang yang saksi lihat dan saksi dengar pada saat itu adalah saksi melihat anggota sat resnarkoba menanyakan kepada pelaku dimana pelaku menyimpan narkotika tersebut kemudian saksi mendengar langsung pelaku mengatakan bahwa narkotika tersebut disimpan oleh pelaku di dalam bungkus rokok LA BOLD yang berada di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, kemudian anggota Satresnarkoba menyuruh pelaku untuk mengeluarkan bungkus rokok tersebut dan pada saat itu saksi melihat pelaku langsung mengeluarkan bungkus rokok tersebut kemudian pelaku langsung 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga narkotika golongan 1 jenis shabu shabu;
- Bahwa kemudian anggota resnarkoba bertanya kepada pelaku apa isi dari plastik klip bening tersebut dan saksi mendengar langsung pelaku mengakui bahwa isi dari plastik klip bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu shabu dan pelaku mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik pelaku. Setelah itu saksi melihat anggota resnarkoba polres dharmasraya langsung membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pelaku tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal 14 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi ke rumah Sdr. BODENG (DPO) yang berada di Desa Tanjung Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Prov. Jambi bersama dengan teman terdakwa yang bernama BOBI dan Panggilan BATAK dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BOBI Merk Honda Jenis Beat warna biru putih yang terdakwa tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah Sdr. BODENG (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BODENG (DPO) kemudian Sdr. BODENG (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) paket kecil yang lebih kurang 1 jie Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi ke dusun sisip Kec. Lubuk Jambi Prov. Riau bersama dengan BOBI dan Panggilan BATAK dengan menggunakan sepeda motor milik BOBI;
- Bahwa sesampai di dusun sisip Kec. Lubuk Jambi Prov. Riau di sawitan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan teman terdakwa BOBI dan Panggilan BATAK kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa BOBI dan Panggilan BATAK kembali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. BOBI pergi ke KAMP. 55 PT. SAK Muaro Timpeh, sesampai di Kamp. 55 tersebut sekira pukul 11.30 Wib tiba – tiba datang anggota BRIMOB bersama dengan pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang di saksikan oleh karyawan PT. SAK Muaro Timpeh yang bernama Sdr. ULMARDI Panggilan UL dan ketua RT yang bernama RONY MARTIN Panggilan RONY dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika Jenis Shabu yang berada di dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri.

Hal 15 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Dharmasraya beserta barang bukti lainnya untuk dilakukan pemeriksaan.
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- BAP dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram. (Kemudian dilakukan penyisihan dengan cara di ambil dari paket untuk disisihkan ke BPOM dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening), 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan, 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang mana 1 (satu) bungkus rokok tersebut ditemukan di dalam kantung depan sebelah kiri;
- 2) 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di tangan terdakwa sebelah kanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Bobi pergi ke rumah Sdr. BODENG (DPO) yang berada di Desa Tanjung Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Prov. Jambi bersama dengan teman terdakwa yang bernama BOBI dan Panggilan BATAK dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BOBI Merk Honda Jenis Beat warna biru putih yang terdakwa tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor tersebut;

Hal 16 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Sdr. BODENG (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BODENG (DPO) kemudian Sdr. BODENG (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) paket kecil yang lebih kurang 1 jie Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi ke dusun sisip Kec. Lubuk Jambi Prov. Riau bersama dengan BOBI dan Panggilan BATAK dengan menggunakan sepeda motor milik BOBI;
- Bahwa sesampai di dusun sisip Kec. Lubuk Jambi Prov. Riau di sawitan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan teman terdakwa BOBI dan Panggilan BATAK kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa BOBI dan Panggilan BATAK kembali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. BOBI pergi ke KAMP. 55 PT. SAK Muaro Timpeh, sesampai di Kamp. 55 tersebut sekira pukul 11.30 Wib tiba – tiba datang anggota BRIMOB bersama dengan pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang di saksikan oleh karyawan PT. SAK Muaro Timpeh yang bernama Sdr. ULMARDI Panggilan UL dan ketua RT yang bernama RONY MARTIN Panggilan RONY dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkotika Jenis Shabu yang berada di dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Hal 17 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam KUHP yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang di muka persidangan telah diajukan Terdakwa bernama Gunawan Tua Siregar Bin Arifin panggilan Gun yang mana identitasnya setelah ditanyakan kepada Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak dan melawan hokum” oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah serta dalam menyalurkan dan menyerahkan shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Hal 18 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44, Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, maka perbuatan mendapatkan sekaligus mempergunakan sabu yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestendeeldelict*) dari pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestendeeldelict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain dianggap terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri mengungkapkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Bobi pergi ke rumah Sdr. BODENG (DPO) yang berada di Desa Tanjung Kec. VII Koto Kabupaten Tebo Prov. Jambi bersama dengan teman terdakwa yang bernama BOBI dan Panggilan BATAK dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. BOBI Merk Honda Jenis Beat warna biru putih yang terdakwa tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah Sdr. BODENG (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BODENG (DPO) kemudian Sdr. BODENG (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) paket kecil yang lebih kurang 1 jie Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

Hal 19 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi ke dusun sisip Kec. Lubuk Jambi Prov. Riau bersama dengan BOBI dan Panggilan BATAK dengan menggunakan sepeda motor milik BOBI;
- Bahwa sesampai di dusun sisip Kec. Lubuk Jambi Prov. Riau di sawitan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan teman terdakwa BOBI dan Panggilan BATAK kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa BOBI dan Panggilan BATAK kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. BOBI pergi ke KAMP. 55 PT. SAK Muaro Timpeh, sesampai di Kamp. 55 tersebut sekira pukul 11.30 Wib tiba – tiba datang anggota BRIMOB bersama dengan pihak kepolisian yang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang di saksikan oleh karyawan PT. SAK Muaro Timpeh yang bernama Sdr. ULMARDI Panggilan UL dan ketua RT yang bernama RONY MARTIN Panggilan RONY dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga Narkoba Jenis Shabu yang berada di dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari pihak berwenang.
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Polres Dharmasraya mengirimkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu memiliki berat bersih 0,12 gram dan disegel oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pulau Punjung, kemudian diambil dan disisihkan berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM memiliki berat bersih 0,03 gram, yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang berlabel dan bersegel guna pengujian ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 19.083.99.20.05.0655K tanggal

Hal 20 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Ernanetti, Apt NIP.196303111993032001 a.n. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika golongan I) (UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg. Narkotika Lampiran No.Urut 61).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ke-3 yaitu "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Pokok (*Bestendeel Delict*) dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. dengan perintah agar Terdakwa ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama, baik secara Yuridis, sosiologis, maupun filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui tentang larangan terhadap penguasaan Narkotika tanpa ijin, sehingga secara nyata Terdakwa

Hal 21 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan memahami tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram. (Kemudian dilakukan penyisihan dengan cara di ambil dari paket untuk disisihkan ke BPOM dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening), 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan, 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang mana 1 (satu) bungkus rokok tersebut ditemukan di dalam kantung depan sebelah kiri;

Hal 22 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di tangan terdakwa sebelah kanan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa akan mengacu kepada hal-hal dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Tua Siregar Bin Arifin Panggilan Gun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal 23 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam bungkus rokok LA BOLD yang mana bungkus rokok tersebut berada di dalam kantung celana panjang jeans Merk ALBINO bagian depan sebelah kiri dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram. (Kemudian dilakukan penyisihan dengan cara di ambil dari paket untuk disisihkan ke BPOM dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna bening), 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berbentuk huruf L, 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang salah satu ujungnya telah di gelembungkan, 1 (satu) buah gulungan timah rokok yang mana 1 (satu) bungkus rokok tersebut ditemukan di dalam kantung depan sebelah kiri;

2) 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam ditemukan di tangan terdakwa sebelah kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, SH. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 24 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

Yendi Martin Rudi, S.H.,

Hal 25 dari 25 Hal Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN Pij.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)